



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan umum sesuai kewenangannya;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat agar pelaksanaannya lebih efisien dan efektif perlu dilakukan kerja sama daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik, Daerah dapat mengadakan kerja sama daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas serta saling menguntungkan;

7

pu

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;

Mengingat

:

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Kerja Sama Antar Daerah yang selanjutnya disingkat KSAD adalah kesepakatan antara Walikota dengan Gubernur atau dengan Bupati atau antara Walikota dengan Walikota lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
6. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kesepakatan antara Walikota atas nama Pemerintah Daerah dengan Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) atau sebutan lain, dan badan hukum.
7. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah diluar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga International lainnya, Organisasi/lembaga swadaya masyarakat diluar Negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah diluar Negeri dan swasta diluar Negeri.
8. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
9. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk membantu Walikota dalam menyiapkan kerja sama daerah.
10. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh TKKSD untuk membantu TKKSD dalam melaksanakan persiapan kerja sama daerah.



BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup tata cara pelaksanaan kerja sama daerah meliputi :

- a. Tata cara Pelaksanaan Kerja sama;
- b. Tim Koordinasi Kerja sama Daerah;
- c. Ikatan Kerja sama dan Kewenangan Penandatanganan; dan
- d. Koordinasi, Penomoran dan Pengarsipan

BAB III
TATA CARA KERJASAMA
Pasal 3

- (1) Tata cara pelaksanaan kerja sama daerah meliputi :
 - a. tata cara pelaksanaan kerja sama antar daerah;
 - b. tata cara pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga; dan
 - c. tata cara pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak luar negeri.
- (2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan kesepakatan;
 - d. penandatanganan kesepakatan;
 - e. penyiapan perjanjian;
 - f. penandatanganan perjanjian; dan
 - g. pelaksanaan.
- (3) Uraian tahapan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan melalui tahapan:
 - a. penjajakan;
 - b. perundingan;
 - c. perumusan naskah;



- c. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Kupang.
- f. Anggota Tidak Tetap :
 - a. Kepala SKPD yang melaksanakan kerjasama;
 - b. Kepala OPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama;
 - c. Tenaga ahli/pakar.

Pasal 6

TKKSD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.

Pasal 7

Penunjukan tenaga ahli/pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 8

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Ketua TTKSD sesuai kebutuhan.

BAB V

IKATAN KERJASAMA DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN

Pasal 9

Ikatan Kerja Sama dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Kesatu

Kesepakatan Bersama

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Kesepakatan Bersama dapat ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota, Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah.



- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta jangka waktu.
- (3) Kesepakatan Bersama dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama atau dapat diperpanjang atas kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Mitra Kerja Sama.

Paragraf 2

Kewenangan Penandatanganan

Pasal 11

- (1) Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota apabila penandatanganan dengan:
 - a. mitra kerjasama Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain dan Badan Usaha Milik Negara dilakukan oleh pejabat setingkat eselon I;
 - b. mitra kerjasama dari Daerah lain, dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota;
 - c. mitra kerja sama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum dilakukan oleh Direktur Utama atau sebutan lain yang setingkat.
- (2) Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh Sekretaris Daerah apabila penandatanganan dengan:
 - a. mitra kerja sama dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Badan Usaha Milik Negara dilakukan oleh pejabat minimal setingkat pejabat eselon II;
 - b. mitra kerja sama Daerah lain dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau pejabat setingkat;
 - c. mitra kerja sama perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum, dilakukan oleh Direktur atau sebutan lain yang setingkat.
- (3) Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah apabila penandatanganan dengan:

- a. mitra kerja sama Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Badan Usaha Milik Negara dilakukan oleh pejabat minimal setingkat pejabat eselon III;
 - b. mitra kerja sama Daerah lain dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat setingkat;
 - c. mitra kerja sama perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum dilakukan oleh pejabat minimal jabatan tingkat ketiga.
- (4) Dalam hal TKKSD menentukan lain terhadap ketentuan kewenangan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) karena terkait materi/obyek Kesepakatan Bersama, maka kewenangan penandatanganan Kesepakatan Bersama sesuai dengan pendapat TKKSD.
- (5) Pembahasan Materi Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta tidak termasuk dalam kerangka pelaksanaan kegiatan yang sudah dianggarkan pada APBD tahun berjalan, difasilitasi oleh Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi kerja sama.

Bagian Kedua
Perjanjian Kerja Sama
Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama dapat ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota, Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Perjanjian Kerja Sama antara lain memuat maksud dan tujuan, bentuk, obyek, ruang lingkup, hak dan kewajiban, pembiayaan, jangka waktu, penyelesaian perselisihan dan lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Mitra Kerja sama.



Paragraf 2

Kewenangan Penandatanganan

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota, apabila:
 - a. memerlukan Persetujuan DPRD;
 - b. penandatanganan dengan:
 - 1) mitra kerja sama dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain dan Badan Usaha Milik Negara dilakukan oleh pejabat minimal pejabat setingkat eselon I;
 - 2) mitra kerja sama dari Daerah lain dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota;
 - 3) mitra kerja sama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum dilakukan oleh Direktur Utama atau sebutan lain yang setingkat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila penandatanganan dengan:
 - a. mitra kerjasama dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain dan Badan Usaha Milik Negara, dilakukan oleh pejabat minimal setingkat pejabat eselon II;
 - b. mitra kerja sama dari Daerah lain, dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau pejabat setingkat;
 - c. mitra kerja sama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum dilakukan oleh Direktur atau sebutan lain yang setingkat;
 - d. jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, apabila penandatanganan dengan:
 - a. mitra kerja sama dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Badan Usaha Milik Negara, dilakukan oleh pejabat minimal setingkat pejabat eselon III;
 - b. mitra kerja sama dari Daerah lain, dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat setingkat;
 - c. mitra kerja sama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum dilakukan oleh pejabat minimal jabatan tingkat ketiga;



- d. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
 - e. termasuk perjanjian sponsorship.
- (4) Dalam hal TKKSD menentukan lain terhadap ketentuan kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) karena terkait materi/obyek Perjanjian Kerja sama, maka kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerja sama sesuai dengan pendapat TKKSD.
- (5) Pembahasan Materi Perjanjian Kerja sama yang termasuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), difasilitasi oleh Perangkat Daerah/unit kerja yang tugas pokok dan fungsinya membidangi langsung obyek Perjanjian Kerja sama dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi kerja sama.

BAB VI

Bagian Kesatu

Koordinasi, Penomoran dan Pengarsipan

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerja sama Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah/unit kerja yang tugas pokok dan fungsinya terkait langsung dengan obyek yang dikerjasamakan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi kerjasama.

Bagian Kedua

Penomoran dan Pengarsipan

Pasal 15

- (1) Penomoran dan Pengarsipan dokumen yang berkaitan dengan administrasi Kerjasama dilakukan oleh Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi kerjasama.
- (2) Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi kerja sama menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan Kerjasama Daerah untuk setiap tahunnya.

Handwritten signature

Handwritten mark

BAB VII
PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 September 2017

WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 25.. September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2017 NOMOR 318

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR 59 TAHUN 2017

TANGGAL 25 SEPTEMBER 2017

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH

A. Kerja Sama Antar Daerah

1. Persiapan

- a. Pembentukan TKKSD.
- b. TKKSD membentuk Tim Teknis kerja sama antar daerah.
 - 1) Tugas tim teknis tercantum dalam Keputusan Ketua TKKSD.
 - 2) Tim teknis dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang akan dikerjasamakan.
- c. Inventarisasi objek kerja sama yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kupang, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.
- d. Penyiapan rencana kerja sama:
 - 1) menyusun rencana kerja sama terhadap objek yang akan dikerjasamakan dengan daerah lain;
 - 2) menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan; dan
 - 3) analisis mengenai manfaat dan biaya kerjasama yang terukur bahwa objek kerja sama lebih bermanfaat apabila dikerjasamakan dengan daerah lain dari pada dikelola sendiri.

2. Penawaran

- a. Menentukan prioritas objek yang akan dikerjasamakan.
- b. Memilih daerah dan objek yang akan dikerjasamakan.
- c. Menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran:
 - 1) Walikota dengan Gubernur, dalam satu Provinsi atau di luar Provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Kementerian/ Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.



2) Walikota dengan Bupati dalam satu Provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Kementerian/Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.

3) Walikota dengan Walikota/Bupati dari Provinsi yang berbeda, tembusan suratnya disampaikan kepada masing-masing Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Kementerian/Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.

d. Surat penawaran kerja sama Daerah paling sedikit memuat:

- 1) Objek yang akan dikerjasamakan;
- 2) Manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah;
- 3) Bentuk kerja sama;
- 4) Tahun anggaran dimulainya kerja sama;
- 5) Jangka waktu kerja sama.

Dalam surat penawaran kerja sama dilampirkan informasi dan data yang dapat berupa kerangka acuan/proposal objek yang akan dikerjasamakan.

e. Walikota setelah menerima jawaban penawaran rencana kerja sama dari daerah lain dibahas dengan TTKSD, selanjutnya memberikan jawaban tertulis atas rencana kerja sama.

3. Penyiapan Kesepakatan

a. Setelah menerima jawaban persetujuan, TTKSD masing-masing daerah segera membahas rencana KSAD dan menyiapkan Kesepakatan Bersama.

b. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:

- 1) Identitas para pihak;
- 2) Maksud dan tujuan;
- 3) Objek dan ruang lingkup kerja sama;
- 4) Bentuk kerja sama;
- 5) Sumber biaya;
- 6) Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;



7) Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan; dan

8) Rencana kerja yang memuat:

- a) Jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerja sama masing-masing TKKSD yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama.
- b) Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama oleh TKKSD masing-masing.
- c) Jadwal penandatanganan perjanjian KSAD.
- d) Rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah.

4. Penandatanganan Kesepakatan

- a. Kesepakatan Bersama antar daerah ditandatangani oleh masing-masing Kepala Daerah.
- b. Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Pimpinan LPND yang terkait dengan objek kerja sama.

5. Penyiapan Perjanjian

- a. TKKSD masing-masing daerah menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang memuat paling sedikit:
 - 1) Subjek kerja sama;
 - 2) Objek kerja sama;
 - 3) Ruang lingkup kerja sama;
 - 4) Hak dan kewajiban;
 - 5) Jangka waktu kerja sama;
 - 6) Keadaan memaksa/force majeure;
 - 7) Penyelesaian perselisihan; dan
 - 8) Pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Walikota dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

Handwritten signature

Handwritten mark

- b. Dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama, dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait.
- c. Setelah ada kesepakatan, TKKSD menyiapkan rancangan akhir perjanjian KSAD. Ketua TKKSD masing-masing daerah memberikan paraf pada rancangan perjanjian KSAD dan menyerahkan kepada Kepala Daerah masing-masing untuk ditandatangani dengan memperhatikan jadwal yang ditetapkan dalam rencana kerja. Materi perjanjian kerja sama yang telah disepakati dituangkan dalam format perjanjian kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Penandatanganan perjanjian

- a. Perjanjian kerja sama antar daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- b. Tempat dan waktu penandatanganan perjanjian kerja sama ditetapkan sesuai kesepakatan dari para pihak.

7. Pelaksanaan

- a. Dalam pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati.
- b. Perjanjian KSAD yang jangka waktunya lebih dari 5 tahun dan atas persetujuan bersama, dapat dibentuk badan kerja sama daerah.
- c. Badan kerja sama sesuai dengan tugasnya membantu Kepala Daerah untuk:
 - 1) melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan KSAD; dan
 - 2) memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan.
- d. Biaya pelaksanaan KSAD dan/atau Badan Kerja Sama Daerah menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah masing-masing.
- e. Dalam pelaksanaan KSAD, dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/adendum atas persetujuan bersama Kepala Daerah. Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban APBD atau masyarakat, maka penambahan beban harus dimintakan persetujuan DPRD.
- f. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan memaksa/force majeure yang mengakibatkan hak dari Pemerintah Kota Kupang yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Walikota memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD disertai dengan penjelasan mengenai:

- 1) keadaan memaksa/force majeure yang terjadi; dan
 - 2) hak dari Pemerintah Kota Kupang yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya KSAD.
- g. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian KSAD, masing- masing Perangkat Daerah yang melakukan KSAD dibantu oleh badan kerja sama dandapat didampingi oleh tim penilai eksternal untuk melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap:
- 1) barang bergerak dan tidak bergerak yang terkait dengan perjanjian KSAD;
 - 2) kewajiban atau utang yang menjadi beban KSAD.
- h. Hasil penilaian dilaporkan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah masing-masing.
- i. Terhadap barang bergerak dan tidak bergerak dimaksud pada huruf g angka 1, pembagiannya dapat dilaksanakan:
- 1) dijual kepada para pihak yang melakukan KSAD; dan
 - 2) dijual melalui lelang terbuka.
- Hasil penjualan barang bergerak dan tidak bergerak setelah dikurangi kewajiban atau hutang yang menjadi beban KSAD, dibagi berdasarkan pertimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian KSAD.
- j. Hasil KSAD yang berupa barang dilaporkan oleh Walikota kepada Ketua DPRD.

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

I. Kerja sama Daerah dengan Kementerian/LPND

1. Persiapan

- a. Pembentukan TKKSD.
- b. TKKSD membentuk tim teknis Kerja sama antar daerah.
 - 1) Tugas tim teknis tercantum dalam Keputusan Ketua TKKSD.
 - 2) Tim teknis dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang akan dikerjasamakan.
- c. Inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai skala prioritas yang ditetapkan.

- d. Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.
- e. Perangkat Daerah yang akan melakukan kerja sama dibantu TKKSD menyiapkan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian pra-studi kelayakan untuk objek yang akan dikerjasamakan, sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) latar belakang dan tujuan dari kerja sama;
 - 2) gambaran lokasi objek kerja sama;
 - 3) bentuk kerja sama;
 - 4) rencana awal;
 - 5) analisis manfaat dan biaya; dan
 - 6) dampak bagi pembangunan daerah.

2. Penawaran

- a. Kerja sama daerah dengan Kementerian /LPND harus diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
- b. Menentukan objek yang akan dikerjasamakan.
- c. Menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran yang tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan DPRD Kabupaten. Surat penawaran kerja sama dari kepala daerah sekurang - kurangnya memuat:
 - 1) objek yang akan dikerjasamakan;
 - 2) manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah;
 - 3) tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
 - 4) jangka waktu kerja sama.

Dalam surat penawaran kerja sama dilampirkan informasi dan data dapat berupa kerangka acuan/proposal dan atau kajian pra-studi kelayakan objek yang akan dikerjasamakan, bila diperlukan.

3. Penyiapan Kesepakatan

- a. Setelah Walikota menerima jawaban persetujuan rencana kerja sama dari Kementerian/LPND, memerintahkan kepada Perangkat Daerah untuk membahas bersama-sama dengan TKKSD dan menyusun rancangan kesepakatan bersama.



b. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat :

- 1) identitas para pihak;
- 2) maksud dan tujuan;
- 3) objek dan ruang lingkup kerja sama;
- 4) sumber biaya;
- 5) tahun Anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
- 6) jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama paling lama 12 bulan; dan
- 7) rencana kerja yang memuat:
 - a) tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama.
 - b) jadwal penandatanganan perjanjian kerja sama.
 - c) rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam Kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.

c. Rancangan kesepakatan bersama Perangkat Daerah, dibahas dengan Kementerian/LPND dan hasilnya masing-masing pihak memberikan paraf.

4. Penandatanganan Kesepakatan

- a. Kesepakatan bersama daerah, ditandatangani oleh Walikota dan Menteri/Pimpinan LPND.
- b. Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.

5. Penyiapan Perjanjian

- a. Perangkat Daerah dibantu TKKSD menyiapkan rancangan Perjanjian Kerja sama yang memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) subjek kerja sama;
 - 2) objek kerja sama;
 - 3) ruang lingkup kerja sama;
 - 4) hak dan kewajiban;
 - 5) jangka waktu kerja sama;



- 6) keadaan memaksa/force majeure;
- 7) penyelesaian perselisihan; dan
- 8) pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Walikota dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

- b. Dalam menyiapkan rancangan materi perjanjian kerja sama, dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Setelah ada kesepakatan, TKKSD menyiapkan rancangan akhir perjanjian. Ketua TKKSD dan Kementerian /LPND memberikan paraf pada rancangan perjanjian.
6. Penandatanganan Perjanjian
- a. Perjanjian kerja sama daerah dengan Kementerian/LPND ditandatangani oleh Walikota dan Menteri/Pimpinan LPND.
 - b. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.

7. Pelaksanaan

- a. Dalam pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja sama yang telah disepakati. Apabila dalam rencana kerja sama memerlukan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD dan/atau APBN, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/ adendum atas persetujuan bersama.
- c. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan memaksa/force majeure yang mengakibatkan hak Pemerintah Kota Kupang yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Walikota memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD disertai dengan penjelasan mengenai:
 - 1) Keadaan memaksa/force majeure yang terjadi.
 - 2) Hak Pemerintah Kota Kupang yang telah diterimadan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerja sama.



- d. 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama para pihak melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil kerja sama.
- e. Hasil Kerjasama dilaporkan oleh Walikota kepada Ketua DPRD.

II. Kerja sama Daerah dengan Badan Hukum

a) Kerja sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Daerah

1. Persiapan

- a. Pembentukan TTKSD.
- b. TTKSD membentuk Tim Teknis kerja sama antar daerah.
 - 1) Tugas tim teknis tercantum dalam Keputusan Ketua TTKSD.
 - 2) Tim teknis dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang akan dikerjasamakan.
- c. Untuk melakukan kerja sama dengan badan hukum, Walikota menugaskan masing-masing Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya untuk melakukan inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan.
- d. Objek yang akan dikerjasamakan adalah merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
- e. Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.
- f. Hasil inventarisasi objek kerja sama dari Perangkat Daerah yang mengusulkan, dibahas dalam sidang TTKSD, yang hasilnya melalui oleh Ketua TTKSD disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan skala prioritas.
- g. Walikota menetapkan Perangkat Daerah sebagai penanggung-jawab kerjasama, dengan tugas:
 - 1) Mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian dan atau pra-studi kelayakan;
 - 2) Melakukan sosialisasi rencana kerja sama;
 - 3) Menyiapkan Rancangan Kesepakatan Bersama;



- 4) Mempersiapkan Rancangan Perjanjian Kerjasama;
- 5) Menetapkan Tim Seleksi. Tim seleksi bertugas menyelenggarakan proses pelelangan badan hukum calon mitra kerja sama, antara lain melaksanakan:
 - a) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat seleksi;
 - b) Menyiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama;
 - c) Mengumumkan rencana kerja sama;
 - d) Menilai kualifikasi badan hukum calon mitra kerja sama;
 - e) Melakukan evaluasi penawaran badan hukum calon mitra kerjasama yang masuk;
 - f) Membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi;
 - g) Mengusulkan penetapan badan hukum hasil seleksi.

Masa tugas Tim Seleksi berakhir dengan ditetapkannya pemenang badan hukum yang menjadi mitra kerja sama. Tim seleksi berjumlah gasal (ganjil) dan beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerja sama dan bidang lain yang diperlukan.

Dalam hal kerja sama tersebut menggunakan dana dari APBD maka peran dan fungsi Tim Seleksi dimaksud adalah sama dengan Panitia Pengadaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

- h. Perangkat Daerah menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerja sama untuk dijadikan acuan kerja oleh Tim Seleksi.

Kerangka acuan kerja sama sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Latar belakang;
- 2) Maksud dan tujuan;
- 3) Objek kerja sama;
- 4) Bentuk kerja sama;
- 5) Jangka waktu;
- 6) Analisis manfaat dan biaya (pra studi kelayakan); dan
- 7) Sumberdaya yang harus disediakan oleh badan hukum.



Untuk menyusun kerangka acuan kerjasama, Perangkat Daerah dapat dibantu oleh Tim Teknis.

2. Penawaran

- a. Tim Seleksi mengumumkan rencana kerja sama dengan badan hukum melalui media cetak dan papan pengumuman resmi. Isi pengumuman prakualifikasi memuat sekurang - kurangnya:

- 1) nama dan alamat kantor yang mengadakan seleksi;
- 2) maksud dan tujuan kerja sama;
- 3) obyek dan ruang lingkup kerja sama;
- 4) bentuk kerja sama;
- 5) sumber pembiayaan;
- 6) syarat-syarat badan hukum peserta seleksi;
- 7) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk pengambilan dokumen prakualifikasi.

b. Pengambilan dokumen prakualifikasi

Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.

c. Pemasukan dokumen prakualifikasi

Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi ditentukan oleh Tim Seleksi.

d. Evaluasi dokumen prakualifikasi

Badan hukum peserta seleksi dinyatakan lulus prakualifikasi apabila memenuhi persyaratan, antara lain dengan menilai kinerja dan bonafiditas badan hukum berdasarkan:

- 1) Akte Pendirian;
- 2) Kedudukan/alamat perusahaan/LSM/Yayasan;
- 3) Copy anggaran dasar (AD) perusahaan/LSM/Yayasan;
- 4) Referensi bank;
- 5) Cash flow dan laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir (bila perusahaan);

- 6) Susunan pimpinan;
- 7) Pengalaman kerja/rekomendasi;
- 8) Copy NPWP; dan
- 9) Informasi lain yang menunjang.

e. Penetapan hasil prakualifikasi

Tim Seleksi menetapkan daftar pendek calon mitra kerjasama, yang terdiri dari 5 (lima) badan hukum yang mempunyai nilai tertinggi.

f. Pengumuman hasil prakualifikasi

Hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh Tim Seleksi disampaikan keseluruhan badan hukum peserta seleksi dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.

g. Masa sanggah prakualifikasi

Badan hukum peserta seleksi yang merasa keberatan terhadap hasil prakualifikasi dapat mengajukan surat sanggahan kepada Tim Seleksi.

h. Penyampaian undangan.

Badan hukum yang lulus prakualifikasi diundang untuk mengambil dokumen.

i. Pengambilan dokumen seleksi

Pengambilan dokumen dilakukan satu hari setelah dikeluarkan undangan sampai dengan satu hari sebelum batas waktu pemasukan dokumen seleksi.

Dokumen seleksi terdiri dari:

- 1) Surat undangan kepada badan hukum calon mitra kerja sama yang lulus prakualifikasi untuk memasukan penawaran kerjasama;
- 2) Kerangka acuan kerja sama yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah; dan



- 3) Ketentuan lain yang diperlukan seperti penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur penilaian termasuk apabila ada preferensi khusus untuk badan hukum, formula evaluasi yang akan digunakan, termasuk contoh formulir yang perlu diisi oleh badan hukum.

j. Penjelasan (Aanwijzing)

- 1) Tim Seleksi memberikan penjelasan rencana kerja sama mengenai segala sesuatu terkait dengan dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama di tempat dan waktu yang ditentukan, dihadiri oleh badan hukum calon mitra kerja sama.
- 2) Ketidakhadiran badan hukum calon mitra kerja sama pada saat penjelasan kerjasama tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
- 3) Apabila dipandang perlu, Tim Seleksi dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.
- 4) Pemberian penjelasan kerjasama ini serta keterangan lain termasuk pertanyaan, tanggapan dan tinjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Tim Seleksi dan minimal 1 (satu) wakil calon mitra kerja sama yang hadir, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.

k. Pemasukan dan pembukaan penawaran

- 1) Metode pemasukan dan cara pembukaan dokumen penawaran dari calon mitra kerjasama harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.
- 2) Tim Seleksi mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterimanya, baik yang dikirim langsung atau melalui pos.
- 3) Pada akhir batas waktu penyampaian, Tim Seleksi membuka rapat pembukaan dokumen penawaran. Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai berikut:



- a. Tim Seleksi meminta sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil badan hukum calon mitra kerja sama yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak ada saksi, Tim seleksi menunda pembukaan sampai waktu tertentu. Apabila sampai waktu tertentu tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan tetap dilanjutkan.
- b. Tim Seleksi meneliti dokumen penawaran yang masuk, memeriksa dan membacakan dihadapan peserta mengenai kelengkapan dokumen penawaran, untuk kemudian dinilai keabsahannya.
- c. Tim Seleksi mencatat seluruh proses pembukaan penawaran dan memasukkannya ke dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP). BAPP ditandatangani oleh Tim Seleksi dan salah satu wakil peserta.

l. Evaluasi Penawaran

- 1) Tim Seleksi melaksanakan evaluasi terhadap semua dokumen penawaran yang masuk dan dilampiri surat jaminan penawaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi teknis, dan biaya berdasarkan kriteria, metoda dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi.
- 2) Surat jaminan penawaran:
 - a) Diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program surety bond dan dukungan reasuransi;
 - b) Masa berlakunya jaminan penawaran tidak berkurang;
 - c) Nama peserta tercantum dalam surat jaminan; dan
 - d) Besarnya jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf.
- m. Penetapan Pemenang Tim Seleksi menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) badan hukum calon mitra kerja sama, dengan peringkat 1 (pertama) adalah penawar yang mempunyai nilai tertinggi, peringkat kedua seterusnya mempunyai nilai tertinggi kedua dan ketiga.
- n. Pengumuman Pemenang

Hasil evaluasi setelah ditetapkan Tim Seleksi disampaikan kepada seluruh peserta dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.



o. Masa sanggah

Tim Seleksi menetapkan masa sanggah, untuk memberi kesempatan kepada badan hukum calon mitra kerja sama menyampaikan keberatan apabila ada hal-hal dalam proses yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan.

p. Klarifikasi dan negosiasi

- 1) Setelah masa sanggah berakhir, Tim Seleksi mengundang badan hukum calon mitra kerjasama peringkat pertama untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi;
- 2) Apabila pada waktu klarifikasi dan negosiasi dengan peringkat pertama tidak tercapai kesepakatan maka proses klarifikasi dan negosiasi diulang untuk peringkat kedua dan seterusnya;
- 3) Apabila badan hukum calon mitra kerja sama tidak ada yang sepakat pada saat klarifikasi dan negosiasi, maka proses seleksi diulang sebanyak dua kali, sebelum akhirnya diputuskan dengan penunjukan langsung; dan
- 4) Badan hukum yang akan diusulkan sebagai pemenang seleksi badan hukum calon mitra kerja sama, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila perlu dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.

q. Surat Penunjukan Badan Hukum

- 1) Tim Seleksi menyampaikan usulan kepada Perangkat Daerah, untuk ditetapkan dengan surat penunjukan badan hukum sebagai pemenang seleksi calon mitra kerja sama, dengan melampirkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)
- 2) BAHS memuat laporan hasil pelaksanaan seleksi, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHS ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Tim Seleksi;
- 3) BAHS bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama;



4) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi sebagai mitra kerja sama, apabila kepala Perangkat Daerah tidak sependapat dengan hasil seleksi yang diusulkan oleh Tim Seleksi, maka kepala Perangkat Daerah membahas hasil seleksi dengan Tim Seleksi untuk mengambil keputusan.

a. Melakukan evaluasi ulang;

b. Menyerahkan keputusan akhir kepada Walikota, untuk penunjukan badan hukum yang menjadi mitra kerja sama.

Dalam memutuskan, Walikota dapat meminta pendapat dari TKKSD.

3. Penyiapan Kesepakatan

a. Walikota setelah menerima Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi, memerintahkan kepada Perangkat Daerah untuk bersama-sama dengan TKKSD dan menyusun Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh masing-masing pihak;

b. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerjasama yang memuat:

1) Identitas para pihak;

2) Maksud dan tujuan;

3) Objek dan ruang lingkup kerjasama;

4) Sumber biaya;

5) Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerjasama;

6) Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan; dan

7) Rencana kerja yang memuat:

a) Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerjasama.

b) Jadwal penandatanganan perjanjian.

c) Rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.



4. Penandatanganan Kesepakatan

- a. Kesepakatan bersama daerah dengan badan usaha ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan badan Usaha.
- b. Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.
- c. Penandatanganan kesepakatan bersama dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri /pimpinan LPND yang terkait dengan obyek Kerja sama.

5. Penyiapan Perjanjian

- a. Perangkat Daerah penanggung jawab bersama TKKSD menyusun rancangan perjanjian kerja sama. Dalam menyusun rancangan perjanjian kerja sama dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Teknis terkait. Rancangan perjanjian kerjasama, memuat sekurang-kurangnya:

- 1) Subjek kerja sama;
- 2) Objek kerja sama;
- 3) Ruang lingkup kerja sama;
- 4) Hak dan kewajiban;
- 5) Jaminan pelaksanaan kerja sama;
- 6) Alokasi resiko kerja sama;
- 7) Jangka waktu kerja sama;
- 8) Larangan pengalihan perjanjian kerja sama;
- 9) Keadaan memaksa/force majeure;
- 10) Penyelesaian perselisihan; dan
- 11) Pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Walikota dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala Perangkat Daerah.



- b. Pelaksanaan perjanjian kerja sama, apabila membebani daerah dan masyarakat sebelum ditandatangani para pihak terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- c. Rancangan perjanjian kerja sama yang telah disetujui oleh DPRD kemudian diberikan kepada badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama untuk dipelajari.
- d. Badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama tersebut dapat menolak atau mengubah/mengkoreksi rancangan perjanjian kerja sama.
- e. Apabila perubahan/koreksi tersebut dinilai wajar maka Perangkat Daerah dapat langsung menyetujuinya. Akan tetapi bila perubahan/koreksi tersebut sangat prinsip maka Perangkat Daerah perlu berkonsultasi dengan TKKSD dan meminta persetujuan kepala daerah yang selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada badan hukum.
- f. Apabila badan hukum menolak, maka Walikota dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ke dua untuk menjadi mitra kerja sama.
- g. Apabila badan hukum peringkat kedua juga menolak, maka Walikota dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ketiga, sebelum diputuskan untuk melakukan penawaran ulang.
- h. Apabila tidak ada keberatan dari badan hukum/calon mitra kerja sama, maka badan hukum dan Kepala Perangkat Daerah memberikan paraf pada rancangan perjanjian kerja sama.

6. Penandatanganan Perjanjian

- a. Setelah rancangan perjanjian kerja sama diberi paraf masing-masing pihak, Perangkat Daerah menyiapkan penanda tangan perjanjian kerja sama dengan ketentuan:
 - 1) Dalam hal kerja sama diperlukan jaminan pelaksanaan kerja sama, maka Perangkat Daerah wajib meminta kepada badan hukum pemenang seleksi;
 - 2) Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5 % dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank umum;
 - 3) Masa berlakunya jaminan adalah sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama sampai dengan 14 hari setelah masa pemeliharaan berakhir.



- b. Perjanjian kerja sama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan badan hukum.
- c. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan dari para pihak.

7. Pelaksanaan

- a. Para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja samas sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- b. Apabila dalam kerja sama ada pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah dalam perjanjian kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. **Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Walikota dapat melakukan perubahan/adendum atas materi perjanjian kerjasama. Materi perubahan perjanjian disiapkan oleh Perangkat Daerah dengan berkonsultasi kepada TKKSD.**
- d. **Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan.**
- e. pembebanan APBD maupun masyarakat, maka penambahan pembebanan tersebut harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD.
- f. Hasil kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan hukum dapat berupa uang, surat berharga, dan asset atau non material berupa keuntungan.
- g. Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf e yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundangan.
- h. Untuk kerja sama pengelolaan, mitra kerja sama harus membayar kontribusi ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pengelolaan.
- i. Besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh TKKSD.



- j. Dalam hal pemerintah daerah memutuskan bahwa pengelolaan objek kerja sama selanjutnya akan dilakukan kembali melalui kerja sama dengan badan hukum, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir, perlu dilakukan proses seleksi sesuai dengan tata cara kerja sama yang diatur dalam peraturan Walikota ini.
 - k. Bagi badan hukum yang menjadi mitra kerja sama, apabila selama pengelolaan yang sedang berjalan dinilai mempunyai prestasi dan kinerja yang baik, maka badan hukum tersebut dapat insentif tambahan nilai setinggi-tingginya 10% dari nilai sendiri.
 - l. Penilaian kinerja terhadap badan hukum mitra kerjasama ini dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh TKKSD. Badan hukum tetap harus mengikuti proses seleksi sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini.
- b) Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum
1. Persiapan
 - a. Pembentukan TKKSD;
 - b. TKKSD membentuk tim teknis kerja sama antar daerah.
 - 1) Tugas tim teknis tercantum dalam Keputusan Ketua TKKSD.
 - 2) Tim teknis dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang akan dikerjasamakan.
 - c. Walikota menerima usulan kerjasama dari badan hukum. Objek kerja sama yang diusulkan oleh badan hukum dapat tidak termasuk dalam daftar prioritas kerja sama daerah;
 - d. Walikota selanjutnya menugaskan TKKSD untuk membahas dan mengevaluasi usulan kerja sama dari badan hukum tersebut.
 - e. Apabila dipandang perlu TKKSD atas nama Walikota dapat mengundang badan hukum tersebut untuk menjelaskan rencana kerja sama yang diusulkan dan dapat mengundang badan hukum lain yang mempunyai kualifikasi sama untuk memberikan pendapat dan saran tentang isu yang ditawarkan.
 - f. Dalam melakukan evaluasi atas usulan rencana kerja sama tersebut, TKKSD perlu mempertimbangkan:
 - 1) kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;

- 2) kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah;
 - 3) keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
 - 4) kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - 5) dampak terhadap pembangunan daerah.
- g. TKKSD melaporkan hasil evaluasinya kepada Walikota. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa usulan kerja sama tersebut memenuhi persyaratan kelayakan, maka badan hukum pemrakarsa menyampaikan Pernyataan Minat (Letter of Intent) kerja sama dengan pemerintah daerah. Isi pernyataan minat antara lain memuat:
- 1) menyatakan kehendak untuk berpartisipasi dalam pengembangan pelayanan publik melalui kerja sama,
 - 2) kesanggupan tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam proses pelaksanaan kerja sama,
 - 3) kesanggupan untuk memenuhi ketentuan teknis dan keuangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama.
- h. Selain menugaskan TKKSD sebagaimana dimaksud huruf d, pada waktu yang bersamaan Walikota:
- 1) dapat menugaskan masing-masing Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya untuk melakukan inventarisasi dan mengusulkan objek yang akan dikerjasamakan.
 - 2) objek yang akan dikerjasamakan adalah merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
 - 3) dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.
 - 4) hasil inventarisasi objek kerja sama dari Perangkat Daerah yang mengusulkan, dibahas dalam sidang TKKSD, yang hasilnya melalui oleh Ketua TKKSD disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan skala prioritas.



i. Walikota menetapkan Perangkat Daerah yang bidang tugasnya menjadi objek kerja sama, sebagai Perangkat Daerah penanggung jawab. Tugas Perangkat Daerah penanggung jawab adalah:

- 1) mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian dan ataupra-studi kelayakan;
- 2) melakukan sosialisasi rencana kerja sama;
- 3) mempersiapkan rancangan perjanjian kerja sama;
- 4) menetapkan Tim Seleksi.

Tim Seleksi bertugas menyelenggarakan proses pelelangan badan hukum calon mitra kerja sama, antara lain melaksanakan:

- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan sertalokasi tempat seleksi;
- b. menyiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi mitra kerja sama;
- c. mengumumkan rencana kerja sama;
- d. menilai kualifikasi badan hukum calon mitra kerja sama;
- e. melakukan evaluasi penawaran badan hukum calon mitra kerja sama yang masuk;
- f. membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi;
- g. mengusulkan penetapan badan hukum hasil seleksi.

Masa tugas Tim Seleksi berakhir dengan ditetapkannya badan hukum yang menjadi mitra kerja sama.

Tim seleksi berjumlah gasal (ganjil) dan beranggotakan sekurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerja sama dan bidang lain yang diperlukan.

Dalam hal kerja sama tersebut menggunakan dana dari APBD maka peran dan fungsi Tim Seleksi dimaksud adalah sama dengan Panitia Pengadaan sesuai Peraturan Perundang - Undangan.

- j. Perangkat Daerah menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerja sama untuk dijadikan acuan oleh Tim Seleksi.

Kerangka acuan kerja sama sekurang-kurangnya memuat:

- 1) latar belakang;



- 2) maksud dan tujuan;
 - 3) objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - 4) bentuk kerja sama;
 - 5) jangka waktu;
 - 6) analisis manfaat dan biaya (pra studi kelayakan);
 - 7) sumberdaya yang harus disediakan oleh badan hukum.
- Untuk menyusun kerangka acuan kerjasama, Perangkat Daerah dapat dibantu oleh Tim Teknis.

2. Penawaran

- a. Tim Seleksi mengumumkan rencana kerja sama dengan badan hukum melalui media cetak dan papan pengumuman resmi. Isi pengumuman prakualifikasi memuat sekurang - kurangnya:

- 1) nama dan alamat kantor yang akan mengadakan seleksi;
- 2) maksud dan tujuan kerja sama;
- 3) obyek dan ruang lingkup kerja sama;
- 4) bentuk kerja sama;
- 5) sumber pembiayaan;
- 6) syarat-syarat badan hukum peserta seleksi; dan
- 7) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk pengambilan dokumen prakualifikasi.

- b. Pengambilan dokumen prakualifikasi

Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.

- c. Pemasukan dokumen prakualifikasi

Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi ditentukan oleh Tim Seleksi.

- d. Evaluasi dokumen prakualifikasi

Badan hukum peserta seleksi dinyatakan lulus prakualifikasi apabila memenuhi persyaratan, antara lain dengan menilai kinerja dan bonafiditas badan hukum berdasarkan:

- 1) Akte Pendirian;
- 2) Kedudukan/alamat perusahaan/LSM/Yayasan;
- 3) Copy anggaran dasar (AD) perusahaan/LSM/Yayasan;
- 4) Referensi bank;
- 5) Cash flow laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir (bila perusahaan);
- 6) Susunan pimpinan (Direksi, Komisaris, dsb);
- 7) Pengalaman kerja/rekomendasi;
- 8) Copy NPWP; dan
- 9) Informasi lain yang menunjang.

e. Penetapan hasil prakualifikasi

Tim Seleksi menetapkan daftar pendek calon mitra kerjasama, yang terdiri dari 5 (lima) badan hukum yang mempunyai nilai tertinggi.

f. Pengumuman hasil prakualifikasi

Hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh Tim Seleksi disampaikan seluruh badan hukum peserta seleksi dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.

g. Masa sanggah prakualifikasi

Badan hukum peserta seleksi yang merasa keberatan terhadap hasil prakualifikasi dapat mengajukan surat sanggahan kepada Tim Seleksi.

h. Penyampaian undangan

Badan hukum yang lulus prakualifikasi dan badan hukum pemrakarsa kerja sama dan telah menyampaikan pernyataan minat (Letter of Intent) diundang untuk mengambil dokumen seleksi.



i. Pengambilan dokumen seleksi

Pengambilan dokumen dilakukan satu hari setelah dikeluarkan undangan sampai dengan satu hari sebelum batas waktu pemasukan dokumen seleksi.

Dokumen seleksi terdiri dari:

- 1) Surat undangan kepada badan hukum calon mitra kerjasama yang lulus prakualifikasi dan pemprakarsa untuk memasukan penawaran kerja sama,
- 2) Kerangka acuan kerjasama telah disetujui oleh Perangkat Daerah,
- 3) Ketentuan lain yang diperlukan seperti penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur penilaian termasuk apabila ada preferensi khusus untuk badan hukum, formula evaluasi yang akan digunakan, termasuk contoh formulir yang perlu diisi oleh badan hukum.

j. Penjelasan (Aanwijzing)

Tim Seleksi memberikan penjelasan rencana kerja sama mengenai segala sesuatu terkait dengan dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama di tempat dan waktu yang ditentukan, dihadiri oleh badan hukum calon mitra kerja sama. Ketidakhadiran badan hukum calon mitra kerja sama pada saat penjelasan kerja sama tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

Apabila dipandang perlu, Tim Seleksi dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.

Pemberian penjelasan kerja sama ini serta keterangan lain termasuk pertanyaan, tanggapan dan tinjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Tim Seleksi dan minimal 1 (satu) wakil calon mitra kerja sama yang hadir, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerjasama.



k. Pemasukan dan pembukaan penawaran

Metode pemasukan dan cara pembukaan dokumen penawaran dari calon mitra kerja sama harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerjasama.

Tim Seleksi mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterimanya, baik yang dikirim langsung atau melalui pos.

Pada akhir batas waktu penyampaian, Tim Seleksi membuka rapat pembukaan dokumen penawaran. Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Tim Seleksi meminta sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil badan hukum calon mitra kerja sama yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak ada saksi, Tim seleksi menunda pembukaan sampai waktu tertentu. Apabila sampai waktu tertentu tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan tetap dilanjutkan;
- 2) Tim Seleksi meneliti dokumen penawaran yang masuk, memeriksa dan membacakan dihadapan peserta mengenai kelengkapan dokumen penawaran, untuk kemudian dinilai keabsahannya;
- 3) Tim Seleksi mencatat seluruh proses pembukaan penawaran dan memasukkannya ke dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP). BAPP ditandatangani oleh Tim Seleksi dan salah satu wakil peserta.

1. Evaluasi Penawaran

- 1) Tim Seleksi melaksanakan evaluasi terhadap semua dokumen penawaran yang masuk dan dilampiri surat jaminan penawaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi teknis, dan biaya berdasarkan kriteria, metoda dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi.
- 2) Dalam evaluasi penawaran, badan hukum yang memprakarsai kerja sama yang telah dibuktikan surat pernyataan minat (Letter of Intent) menjadi salah satu kelengkapan dalam dokumen penawaran, kepada badan hukum tersebut diberikan kompensasi/insentif dalam bentuk:



- a. Pemberian tambahan nilai setinggi - tingginya 10%(sepuluh persen) dari nilai pemprakarsa;
 - b. Pembelian prakarsa kerja sama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Walikota atau pemenang seleksi;
 - c. Besarnya tambahan nilai dan biaya penggantian ditetapkan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan penilai independen, sebelum proses seleksi;
 - d. Ketentuan khusus pemberian kompensasi ini harus tercantum dalam dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama dan diumumkan secara terbuka pada saat penawaran umum.
- m. Penetapan Pemenang
- Tim Seleksi menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) badan hukum calon mitra kerja sama, dengan peringkat 1 (pertama) adalah penawar yang mempunyai nilai tertinggi, peringkat kedua seterusnya mempunyai nilai tertinggi kedua dan ketiga.
- n. Pengumuman Pemenang
- Hasil evaluasi setelah ditetapkan Tim Seleksi disampaikan kepada seluruh peserta dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.
- o. Masa sanggah
- Tim Seleksi menetapkan masa sanggah, untuk memberi kesempatan kepada badan hukum calon mitra kerja sama menyampaikan keberatan apabila ada hal-hal dalam proses seleksi yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan.
- p. Klarifikasi dan negosiasi
- 1) Setelah masa sanggah berakhir, Tim Seleksi mengundang badan hukum calon mitra kerja sama peringkat pertama untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi.
 - 2) Apabila pada waktu klarifikasi dan negosiasi dengan peringkat pertama tidak tercapai kesepakatan maka proses klarifikasi dan negosiasi diulang untuk peringkat kedua, dan seterusnya.

Handwritten signature

Handwritten mark

- 3) Apabila badan hukum calon mitra kerja sama tidak ada yang sepakat pada saat klarifikasi dan negosiasi, maka proses seleksi diulang sebanyak dua kali, sebelum akhirnya diputuskan dengan penunjukan langsung.
- 4) Badan hukum yang akan diusulkan sebagai pemenang seleksi badan hukum calon mitra kerja sama, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila perlu dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.

q. Surat Penunjukan Badan Hukum

- 1) Tim Seleksi menyampaikan usulan kepada Perangkat Daerah, untuk ditetapkan dengan Surat Penunjukan Badan Hukum sebagai pemenang seleksi calon mitra kerja sama, dengan melampirkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS).
- 2) BAHS memuat laporan hasil pelaksanaan seleksi, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHS ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Tim Seleksi.
- 3) BAHS bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama.
- 4) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Penunjukan Badan Hukum sebagai mitra kerja sama, apabila kepala Perangkat Daerah tidak sependapat dengan hasil seleksi yang diusulkan oleh Tim Seleksi, maka Kepala Perangkat Daerah membahas hasil seleksi dengan Tim Seleksi untuk mengambil keputusan dengan :
 - a) Melakukan evaluasi ulang; dan
 - b) Menyerahkan keputusan akhir kepada Walikota, untuk penunjukan badan hukum yang menjadi mitra kerja sama.

Dalam memutuskan, Walikota dapat meminta pendapat dari TKKSD.



3. Penyiapan Kesepakatan

- a. Walikota setelah menerima Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi, memerintahkan kepada Perangkat Daerah untuk bersama-sama dengan TKKSD dan menyusun kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak.
- b. Kesepakatan bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
 - 1) Identitas para pihak;
 - 2) Maksud dan tujuan;
 - 3) Objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - 4) Bentuk kerja sama;
 - 5) Sumber biaya;
 - 6) Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
 - 7) Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan, dan
 - 8) Rencana kerja yang memuat:
 - a) Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama,
 - b) Jadwal penandatanganan perjanjian,
 - c) Rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.

4. Penandatanganan Kesepakatan

- a. Kesepakatan bersama daerah dengan badan usaha ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan badan usaha.
- b. Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.
- c. Penandatanganan kesepakatan bersama dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri/pimpinan LPND yang terkait dengan obyek kerja sama.



5. Penyiapan Perjanjian

a. Perangkat Daerah penanggung jawab bersama TKKSD menyusun rancangan perjanjian kerja sama. Dalam menyusun rancangan perjanjian kerja sama dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri atau Departemen Teknis terkait. Rancangan perjanjian kerja sama, memuat sekurang - kurangnya:

- 1) Subjek kerja sama;
- 2) Objek kerja sama;
- 3) Ruang lingkup kerja sama;
- 4) Hak dan kewajiban;
- 5) Jaminan pelaksanaan kerja sama;
- 6) Alokasi resiko kerja sama;
- 7) Jangka waktu kerja sama;
- 8) Larangan pengalihan perjanjian kerja sama;
- 9) Keadaan memaksa/force majeure;
- 10) Penyelesaian perselisihan; dan
- 11) Pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Walikota dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

- b. Pelaksanaan Perjanjian kerja sama, apabila membebani daerah dan masyarakat sebelum ditandatangani para pihak terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- c. Rancangan perjanjian kerja sama yang telah disetujui oleh DPRD kemudian diberikan kepada badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama untuk dipelajari.
- d. Badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama tersebut dapat menolak atau mengubah/mengkoreksi rancangan perjanjian kerja sama.



- e. Apabila perubahan/koreksi tersebut dinilai wajar maka Perangkat Daerah dapat langsung menyetujuinya. Akan tetapi bila perubahan/koreksi tersebut sangat prinsip maka Perangkat Daerah perlu berkonsultasi dengan TKKSD dan meminta persetujuan Walikota yang selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada badan hukum.
- f. Apabila badan hukum menolak, maka Walikota dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ke dua untuk menjadi mitra kerja sama.
- g. Apabila badan hukum peringkat kedua juga menolak, maka Walikota dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ketiga, sebelum diputuskan untuk melakukan penawaran ulang.
- h. Apabila tidak ada keberatan dari badan hukum/calon mitra kerja sama, maka badan hukum dan Kepala Perangkat Daerah memberikan paraf pada rancangan perjanjian kerja sama.

6. Penandatanganan Perjanjian

- a. Setelah rancangan perjanjian kerja sama diberi paraf masing-masing pihak, Perangkat Daerah menyiapkan penanda tangan perjanjian kerja sama, dengan ketentuan:
 - 1) Dalam hal kerja sama diperlukan jaminan pelaksanaan kerja sama, maka Perangkat Daerah wajib meminta kepada badan hukum pemenang seleksi calon mitra kerja sama;
 - 2) Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima persen) dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank umum;
 - 3) Masa berlakunya jaminan adalah sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah masa pemeliharaan berakhir.
- b. Perjanjian kerja sama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan badan hukum.
- c. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan dari para pihak.

7. Pelaksanaan

- a. Para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan perjanjian kerja sama.



- b. Apabila dalam kerja sama ada pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah dalam perjanjian kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Walikota dapat melakukan perubahan/adendum atas materi perjanjian kerja sama.

Materi perubahan perjanjian disiapkan oleh Perangkat Daerah dengan berkonsultasi kepada TKKSD.

- d. Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan kepada masyarakat, maka penambahan pembebanan tersebut harus dimintakan persetujuan DPRD.
- e. Hasil kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan hukum dapat berupa uang, surat berharga, dan asset, atau non material berupa keuntungan.
- f. Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf e yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundangan.
- g. Untuk kerja sama pengelolaan, mitra kerja sama harus membayar kontribusi ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan.
- h. Besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh TKKSD.
- i. Dalam hal pemerintah daerah memutuskan bahwa pengelolaan objek kerja sama selanjutnya akan dilakukan kembali melalui kerja sama dengan badan hukum, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir, perlu dilakukan proses seleksi sesuai dengan tata cara kerja sama yang diatur dalam petunjuk teknis ini.

Handwritten signature

Handwritten signature

- j. Bagi badan hukum yang menjadi mitra kerja sama, apabila selama pengelolaan yang sedang berjalan dinilai mempunyai prestasi dan kinerja yang baik, maka badan hukum tersebut dapat insentif tambahan nilai setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilainya sendiri.
- k. Penilaian kinerja terhadap badan hukum mitra kerja sama ini dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh TKKSD.

WALIKOTA KUPANG,



JEFIRSTSON R. RIWU KORE

